

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja/ usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, yakni berwirausaha dengan membina Usaha kecil.

Kegiatan ekonomi semakin kompetitif dewasa ini, maka setiap pelaku usaha berupaya mampu memproduksi dan eksis menghadapi masalah perdagangan dan bisnis. Persaingan usaha yang semakin tajam dapat meruntuhkan usaha-usaha lemah seperti pengusaha kecil. Perilaku bisnis tidak baik oleh “pengusaha nakal” dilakukan dengan berbagai cara untuk mematikan kegiatan bisnis para pesaingnya antara lain melalui praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli dan persaingan usaha sebenarnya merupakan hal wajar dalam kegiatan bisnis sejauh pelaku usaha mematuhi “rambu-rambu” hukum persaingan usaha. Artinya kegiatan bisnis tersebut tidak merugikan pihak lain atau pelaku usaha lemah dalam peraturan ekonomi.

Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat oleh pelaku usaha tidak dapat dihindarkan dalam kegiatan bisnis. Keinginan pengusaha untuk mengejar keuntungan (laba) sebesar-besarnya sebagai

faktor penyebab dilakukannya bisnis kurang sehat dengan menghalalkan segala cara. Perilaku buruk itu menjadi “senjata ampuh” mengalahkan lawan-lawan usaha yang akan mengancam kepentingan bisnis. Kegiatan usaha kurang baik ini ternyata menyebabkan kehancuran perekonomian Indonesia dengan terjadi “krisis ekonomi” tahun 1997.

Perilaku pengusaha dalam kegiatan ekonomi tersebut jelas dilarang dalam reformasi ekonomi. Untuk mencegah praktik buruk pengusaha maka dibuatlah perangkat undang-undang yang melindungi kepentingan pelaku usaha melalui UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mulai efektif berlaku tanggal 5 Maret 2000 yang memuat struktur pasar dan perilaku pelaku pasar serta berfungsi sebagai *legal framework* pada kegiatan bisnis sekaligus untuk melindungi pelaku usaha.

Kesenjangan dalam kegiatan bisnis antara usaha kecil (*small business*) dengan usaha besar (*big business*) telah lama menjadi masalah serius perekonomian Indonesia. Pada tahun 1995, misalnya sekitar 58% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dikuasai oleh 200 perusahaan konglomerasi besar yang berkantor pusat di Jakarta. Sisanya sebesar 20% dan 10% masing-masing dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan usaha-usaha menengah di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan

PDB yang tersisa bagi sekitar 40 juta unit usaha kecil di seluruh Indonesia hanya sekitar 12%. Keadaan minus margin ini berarti para pengusaha kecil memperoleh jatah sangat minim yang berperan serta guna memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi nasional. Namun terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ternyata ekonomi nasional diselamatkan usaha-usaha kecil sehingga dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 UU No.25 Tahun 2000, pemerintah menegaskan bahwa pembagunan ekonomi nasional berdasarkan pada ekonomi kerakyatan.

Selama ini harus diakui bahwa perhatian terhadap usaha (termasuk usaha mikro dan menengah) oleh pemerintah relatif minim. Potret ekonomi secara makro semakin membaik pasca krisis ekonomi tahun 1997 yang pada saat itu belum didukung perbaikan sisi mikro bagi usaha-usaha yang lemah. Jadi tidak mengherankan daya dorong dan pergerakan ekonomi nasional menjadi sangat terbatas dengan pertumbuhan mengingat tidak semua pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Usaha Mini Market di Kampung Harapan Kabupaten Nabire”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik usaha mini market di Kampung Harapan Kabupaten Nabire?
2. Bagaimana pemberdayaan pemilik usaha mini market di Kampung Harapan Kabupaten Nabire?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik usaha mini market di Kabupaten Nabire.
2. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pemberdayaan pemilik usaha mini market di Kabupaten Nabire.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum dagang dalam ruang lingkup hukum bisnis.
2. Merupakan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya, serta institusi terkait dalam upaya

memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan pengusaha kecil terutama pengusaha mini market.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pedoman yang berdasarkan teori sebagai titik permulaan penyajian atau pengukuran objek yang menjadi jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dalam analisa. Philipus M Hardjon menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum dalam hukum itu sendiri, yakni : pertama, perlindungan hukum preventif, dan kedua, perlindungan hukum yang bersifat represif.¹

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang merupakan pencegahan wujud konkret dari perlindungan tersebut berbentuk pengaturan dan mekanisme hukum yang diberlakukan atas dasar objek yang diatur, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum yang merupakan tindakan. Artinya perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam wujud penyelesaian hukum melalui berbagai peradilan.

Pelaku usaha kecil, adalah mereka yang bergerak dalam kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai termaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.² Menurut keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1998,

¹ Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.3.

² Eddy Pelupessy, Hukum Dagang, Logoz Publishing, Bandung, 2010, h.78.

pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil, dan perlu dilindungi untuk mencegah usaha yang tidak sehat.³

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat operorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota ketika menghadapi kendala usaha. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Usaha Perorangan

Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. Maju mundurnya usaha tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. Harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatannya.

2. Usaha Persekutuan

Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerjasama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis. Untuk industri kecil, seperti industri rumah-rumahan, industri logam, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan berskala kecil seperti toserba, mini market, koperasi dan sebagainya, yang

³ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001,h.58.

tergolong dalam usaha informal, seperti pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok yang ada pada pasar sentral di kota Nabire.

Adapun ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 memberikan batasan ataupun kriteria usaha kecil yakni :

(1) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi;

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan peraturan pemerintah.

dalam penjelasan umum undang-undang usaha kecil disebutkan usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan

nasional pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

F. Metode Penelitian

Pemilihan metode dalam penelitian biasanya diukur menurut tujuan yang dirumuskan dalam penelitian yang bersangkutan.⁴ Sejalan dengan itu ada pendapat yang menyatakan bahwa metode pada dasarnya berarti cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁵ Karena tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang dirumuskan.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dikarenakan lebih mudah diadakan penyesuaian apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden terhadap pola-

⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 49.

⁵ Hadari. H. Nawawi, Metode Penelitian Dibidang Sosial, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 1983, h. 81

pola nilai yang dihadapi, yaitu perlindungan dan pemberdayaan pengusaha kecil.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menempatkan dua macam narasumber yaitu informan dan responden. Informan adalah orang-orang yang dimintai keterangan tentang berbagai hal yang diketahui, sedangkan responden adalah orang-orang yang dimintai keterangan tentang pandangan-pandangan, sikap, persepsi dan harapan-harapannya secara keterlibatannya dalam pemberdayaan pengusaha kecil.

Responden dalam penelitian ini dibagi dalam kategori Para pengusaha kecil dalam berbagai sektor industri dan jasa salon, 4 orang

Dengan demikian jumlah responden adalah 4 orang, sedangkan informan adalah sebanyak 4 orang, yang terdiri dari:

- a. Pejabat dari Dinas Perindagkop Provinsi Papua Tengah dan Perindagkop Kabupaten Nabire, 2 orang;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga kegiatan:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara. Sebelum wawancara mendalam dilaksanakan, peneliti mencari terlebih dahulu informan kunci (pengusaha kecil) untuk memastikan bahwa orang yang diambil untuk diwawancarai adalah orang yang tepat
- b. Studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan usaha kecil di bidang industri dan jasa, hasil seminar dan lokakarya serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan model pendekatan kualitatif, dikarenakan dalam penganalisaan lebih berorientasi sosiologis dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa. Variabel-variabel yang dicantumkan dalam definisi konsep sekedar dijadikan pedoman dalam mendalami gejala-gejala sosial akibat adanya penyimpangan di lapangan.